
 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	MENGATASI, MEMBATASI, MENGURANGI HAMBATAN		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
	03 / 065/ 66 / AK-RSDS / 2018	02	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 01 April 2018.	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Adalah untuk mengurangi kendala fisik, bahasa dan budaya serta penghalang lainnya dalam memberikan pelayanan.		
Tujuan	1. Agar dapat diidentifikasi hambatan / kebutuhan pasien 2. Agar dapat mengurangi dan menghilangkan rintangan pada saat penerimaan pasien		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak Nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan pada RSUD dr. Soedarso Pontianak. 2. Keputusan Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak Nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Gawat Darurat RSUD dr. Soedarso Pontianak.		
Prosedur	1. Mengidentifikasi hambatan pasien saat admision rawat jalan dan rawat inap. 2. Mengidentifikasi semua kebutuhan pasien 3. Mengurangi dampak dari hambatan / rintangan dalam pemberian pelayanan. 4. Apabila pasien tidak bisa berbahasa Indonesia dicarikan personil tim penterjemah bahasa yang di tanda tangani direktur. 5. Apabila penderita dengan cacat fisik seperti : buta, tuli, bisu perlu pendampingan khusus dan difasilitasi semua keperluannya. 6. Apabila penderita dengan budaya yang berbeda diidentifikasi yang dimilikinya, kebiasaan pasien saat sakit dan mempunyai pengaruh kepercayaan yang dianut terhadap penyakit agar semua kebutuhannya dapat dihargai dan disesuaikan dengan kondisi yang ada		
Unit Terkait	1. Tim Medis 2. Keperawatan 3. Radiologi 4. Laboratorium 5. Rekam Medik		